

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 029/HK.01.01/K.SN-14/09/2022

**TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing- masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 5 Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu);
- 6 Surat Perintah Kapolres Pinrang Nomor : Sprin/501/VII/2022/Reskrim Tanggal 26 Juli 2022 Perihal daftar Nama nama yang akan ditunjuk sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang;
- 7 Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor : PRIN-III/P.4.18/Eku.1/07/2022 perihal Daftar Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- 8 Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 023/HK.01.00/SN-14/08/2022 Tanggal 08 Agustus 2022 Tentang Pembahasan Personil Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pinrang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pinrang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Pinrang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pinrang

Pada Tanggal : 01 September 2022

KETUA

RUSLAN WADUD, SH., MH.



Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Kepolisian Resor Pinrang;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 PINRANG
NOMOR : 029/HK.01.01/K.SN-14/09/2022
TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RIPAH WARDANA MS., SE., SH., M.Kn.	KOORDIV. PENGAWASAN, HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BAWASLU PINRANG	PENASEHAT
2	AKBP. MOH. RONI MUSTOFA, S.I.K.,M.I.K.	KAPOLRES PINRANG	PENASEHAT
3	AGUS KHAIRUDDIN, SH., MH.	KAJARI PINRANG	PENASEHAT
4	ANDI FITRIANI BAKRI, S.Pd.I., M.Pd.I	KOORDIV. SDM, ORGANISASI, DATA DAN INFORMASI BAWASLU PINRANG	PEMBINA
5	KOMPOL. H. MUHABAR, S.Ag.	WAKAPOLRES PINRANG	PEMBINA
6	MARGARETHA HARTY PATURU, SH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	PEMBINA
7	RUSLAN WADUD, SH., MH.	KOORDIV. HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN & PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PINRANG	KOORDINATOR
8	AKP. MUHALIS HAIRUDDIN, SH., MH.	KASAT RESKRIM POLRES PINRANG	KOORDINATOR
9	KAPSUL ZEN TOMY APRIANTO, SH.	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1	HJ. HALIJAH SIDE, SH.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU PINRANG	ANGGOTA
2	HILDA MULYONO, SH.	STAF BAWASLU KAB. PINRANG	ANGGOTA
3	ARPIANI, SH.	STAF BAWASLU KAB. PINRANG	ANGGOTA
4	WAHIDIN BAHARUDDIN B., SH.	STAF BAWASLU KAB. PINRANG	ANGGOTA
5	MUH. RIJAL R., S.IP.	STAF BAWASLU KAB. PINRANG	ANGGOTA

6	IPDA. KAHARUDDIN SYAH, S.Pd.	KANIT TAHBANG SAT RESKRIM POLRES PINRANG	ANGGOTA
7	AIPDA. ANDI HENDRA, SH.	Ps. KAUR MINTU	ANGGOTA
8	BRIPKA. DARWAN, SH.	BANIT V	ANGGOTA
9	BRIPKA. MUHAMMAD YASIN, SH.	BANIT I	ANGGOTA
10	BRIPKA. FAISAL BAKHRIADI	BANIT III	ANGGOTA
11	BRIPTU. NURFADILLAH LATIF	BANIT III	ANGGOTA
12	ANDI KALSUM, SH., MH.	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	ANGGOTA
13	JOHANA JOSEPHINA SATTU, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	ANGGOTA
14	RAMDHAN DWI SAPUTRA, SH., MH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	ANGGOTA
15	PEBRIANTO PATULAK, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	ANGGOTA
16	ADLIAH NUR FADHILAH ASRI, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	ANGGOTA

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 01 September 2022


KETUA
RUSLAN WADUD, SH., MH.